



PETIKAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : SK. 823/ 104 /UP.  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
WALIKOTA JAMBI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ; jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor **HG - 5510000774** tanggal **30 September 2005**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut : 20
- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama                          | : ALEK KURNIAWAN, SP          |
| 2. Tanggal lahir                 | : 20 Nopember 1977            |
| 3. N I P                         | : 710 025 323                 |
| 4. Pendidikan                    | : S.1 Pertanian Tahun 2005    |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang | : Pengatur ( Gol. II/c )      |
| terhitung mulai tanggal          | : 01 April 2004               |
| 6. Jabatan                       | : Pelaksana                   |
| 7. Unit Kerja                    | : Kantor Kehutanan Kota Jambi |
- Terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2005** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda ( Golongan III/a )**
- dengan masa kerja golongan ruang **03** tahun **07** bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. **925.700.-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : J A M B I  
Pada tanggal : 06 Oktober 2005

WALIKOTA JAMBI

ttd

Drs. H. ARIFIEN MANAP, MM